

Analisis Perbandingan Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Dan Retribusi Kebersihan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Di Provinsi Aceh Periode 2018-2021

Ferry Hidayat¹⁾, Latersia Br Gurusinga²⁾, Filbert³⁾

^{1,2,3)}Akuntansi, STMB Multi Smart

^{1,2,3)} ferry.smart.time@gmail.com, latersiagurusinga76@gmail.com, filbertzheng@gmail.com*

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic in 2020 caused a decreased Revenue of Local Taxes and Retributions in Indonesia. In 2022, there will be a simplification for the types of Local Taxes and Retributions from Law Number 28 of 2009 to Law Number 1 of 2022 because there are too many types of Local Taxes and Retributions, which made monitoring difficult. This study aimed to analyze and compare Hotel Tax, Restaurant Tax, Billboard Tax, and Cleaning Retribution before and after the pandemic in Regencies/Cities of Aceh Province. Data analysis of the study used quantitative descriptive and comparative to compare the increased or decreased revenues between two samples before and after the pandemic. The results of the Wilcoxon Signed-Ranks Test show that there is a significant difference in revenue from Hotel Tax and Billboard Tax before and after the pandemic. Revenue from Hotel Tax experienced a significant decrease, while Revenue from Billboard Tax experienced a significant increase. Meanwhile, there is no significant difference between from Revenue Restaurant Tax and Revenue from Cleaning Retribution before and after the Pandemic.

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 tahun 2020 menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Indonesia. Pada tahun 2022, terdapat penyederhanaan pada jenis pajak dan retribusi daerah dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 karena jenis pajak dan retribusi daerah terlalu banyak yang mengakibatkan pengawasannya sulit dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan komparatif untuk membandingkan terjadinya peningkatan atau penurunan penerimaan antara dua sampel sebelum dan sesudah pandemi. Hasil pengujian *Wilcoxon Signed-Ranks* menyatakan terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame sebelum dan sesudah pandemi. Pajak Hotel mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan Pajak Reklame mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu, tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi.

Kata kunci: pajak hotel; pajak restoran; pajak reklame; retribusi kebersihan; pandemi

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Situmorang et al., 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 32, 2004). Otonomi daerah merupakan wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam membuat aturan dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri untuk memenuhi

kebutuhan di tingkat daerah dari Pendapatan Asli Daerah (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pengelolaan infrastruktur menggunakan PAD sebagai pembiayaan kegiatan daerah dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak pendanaan untuk pembangunan suatu daerah yang berasal dari PAD, maka semakin tinggi kualitas otonomi daerahnya (Inggur & Curry, 2022).

Virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Akibatnya, perekonomian di Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Di masa Pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang

menyebabkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan (Nabila & Jannah, 2022).

Pada akhir tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyederhanakan jenis pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terlalu banyak sehingga pengawasannya sulit dilakukan karena terlalu kompleks dan menimbulkan beban ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah (Putri, 2022).

Adanya pembaharuan pada Pajak daerah yang memiliki 16 jenis. Salah satu perubahannya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir digabung menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Retribusi daerah juga disederhanakan dari 30 jenis menjadi 18 jenis retribusi. Sri Mulyani mengatakan, penyederhanaan pajak dan retribusi daerah dilakukan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan memangkas biaya transaksi, administrasi, dan layanan menjadi lebih rendah. Alasan lain perombakan tersebut adalah pendapatan daerah yang tidak merata, sehingga pembangunan nasional tidak mencapai target (Putri, 2022).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. PAD merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang di dapat (Nabila & Jannah, 2022).

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pengelolaan infrastruktur menggunakan PAD sebagai pembiayaan kegiatan daerah dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Inggur & Curry, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 33, 2004). PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya (Situmorang et al., 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI Nomor 28, 2009).

Pada akhir tahun 2021, pemerintah menggabungkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (UU RI Nomor 1, 2022), terdapat 7 jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Pajak Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Rokok; dan
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB),

Kemudian, terdapat 9 jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet.;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.3 Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Pelaksanaan PSBB menyebabkan tingkat mobilitas masyarakat menjadi rendah dan hotel menjadi sepi pengunjung sehingga penerimaan Pajak Hotel menurun. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan terdapat perbedaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah pandemi (Sari & Siringoringo, 2021) dan (Inggur & Curry, 2022).

H₁: Terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19

2.4 Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Rendahnya mobilitas masyarakat mengakibatkan restoran menjadi sepi pengunjung sehingga penerimaan Pajak Restoran menurun. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan terdapat perbedaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah pandemi (Inggur & Curry, 2022) dan (Nabila & Jannah, 2022).

H₂: Terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19

2.5 Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak meliputi:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

Menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat di masa Pandemi menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, sehingga penggunaan layanan periklanan sering dilakukan agar dapat menarik konsumen. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan Pajak Reklame sebelum dan sesudah pandemi (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) dan (Nabila & Jannah, 2022).

H₃: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19

2.6 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang HKPD No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah disederhanakan dari 30 jenis menjadi 18 jenis. Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. persetujuan bangunan gedung;
2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
3. pengelolaan pertambangan ralgat.

2.7 Retribusi Kebersihan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Menurunnya minat masyarakat dalam melakukan perizinan pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah memberlakukan insentif pada Retribusi Daerah meliputi penurunan tarif dan penghapusan sanksi administrasi. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan terdapat perbedaan Retribusi Kebersihan sebelum

dan sesudah pandemi (Nabila & Jannah, 2022) dan (Loupaty et al., 2022).

H₄: Terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Retribusi Daerah sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19

3. METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda atau gabungan semuanya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Retribusi Kebersihan sedangkan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Retribusi Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* karena terdapat Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh yang datanya tidak lengkap dan salah satu variabel independennya tidak ada.

3.3 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran

- a) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan menyediakan fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
- c) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan menyediakan fasilitas makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame seperti benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan,

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- e) Retribusi Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, dan taman.

Penelitian ini menggunakan uji *Wilcoxon Signed-Ranks* yang bertujuan untuk membandingkan peningkatan atau penurunan antara dua sampel yang diuji. *Wilcoxon Signed-Rank Test* adalah uji nonparametrik untuk menganalisa signifikansi perbedaan antar dua data berpasangan berskala ordinal namun tidak berdistribusi secara normal (Sugiyono, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh periode 2018-2021	92
2	Kabupaten/Kota yang datanya tidak lengkap periode 2018-2021	(4)
3	Kabupaten/Kota yang tidak memiliki pajak hotel	(8)
	Jumlah Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi sampel penelitian	80
	Jumlah data dalam penelitian (80 x 4 tahun)	320

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan Tabel 1 diatas, jumlah sampel dalam penelitian (N) adalah 320.

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel, yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
P.Ht_Sblm	40	0,2	16262,49	1057,14	3355,56
P.Ht_Ssdh	40	1,4	9036,86	584,84	1766,38
P.Rt_Sblm	40	330,43	14188,42	2379,32	2677,56
P.Rt_Ssdh	40	596,73	13118,75	2374,93	2503
P.Rk_Sblm	40	0	5835,41	531,08	1115,65
P.Rk_Ssdh	40	0	6564,05	588,89	1258,5

R.Kb_Sblm	40	8,76	4947,83	513,52	1034,97
R.Kb_Ssdh	40	7,44	5884,41	541,85	1200,35
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan Tabel 2 diatas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Pajak Hotel sebelum Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 0,2 pada Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 16.262,49 pada Kota Banda Aceh tahun 2019. Nilai rata-rata Pajak Hotel sebelum Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2019 adalah sebesar 1057,14 dengan standar deviasi sebesar 3.355,56.
2. Pajak Hotel sesudah Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 1,4 pada Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 9.036,86 pada Kota Banda Aceh tahun 2021. Nilai rata-rata Pajak Hotel sesudah Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2021 adalah sebesar 584,84 dengan standar deviasi sebesar 1.766,38.
3. Pajak Restoran sebelum Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 330,43 pada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 14.188,42 pada Kota Banda Aceh tahun 2019. Nilai rata-rata Pajak Restoran sebelum Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2019 adalah sebesar 2.379,32 dengan standar deviasi sebesar 2.677,56.
4. Pajak Restoran sesudah Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 596,73 pada Kabupaten Aceh Jaya tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 13.188,75 pada Kota Banda Aceh tahun 2020. Nilai rata-rata Pajak Restoran sesudah Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2021 adalah sebesar 2.374,93 dengan standar deviasi sebesar 2.503,00.
5. Pajak Reklame sebelum Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 0 pada Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 5.835,41 pada Kota Banda Aceh tahun 2019. Nilai rata-rata Pajak Reklame sebelum Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2019 adalah sebesar 531,08 dengan standar deviasi sebesar 1.115,65.
6. Pajak Reklame sesudah Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 0 pada Kabupaten Simeuleu tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 6.564,05 pada Kota Banda

Aceh tahun 2021. Nilai rata-rata Pajak Reklame sesudah Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2021 adalah sebesar 588,89 dengan standar deviasi sebesar 1.258,50.

7. Retribusi Kebersihan sebelum Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 8,76 pada Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 4.947,83 pada Kota Banda Aceh tahun 2019. Nilai rata-rata Retribusi Kebersihan sebelum Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2019 adalah sebesar 513,52 dengan standar deviasi sebesar 1.034,97.
8. Retribusi Kebersihan sesudah Pandemi di Provinsi Aceh memiliki nilai minimum sebesar 7,44 pada Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 5.884,41 pada Kota Banda Aceh tahun 2021. Nilai rata-rata Retribusi Kebersihan sesudah Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2021 adalah sebesar 541,85 dengan standar deviasi sebesar 1.200,35.

4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji non-parametik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi semuanya memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian ini menunjukkan data residual tidak berdistribusi normal.

4.2 Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji alternatif dari *Paired Sample T-Test* yaitu *Wilcoxon Signed-Ranks Test* karena data tidak terdistribusi normal setelah dilakukan uji normalitas. Uji *Wilcoxon Signed-Ranks* yang bertujuan untuk membandingkan peningkatan atau penurunan antara dua sampel berpasangan, yang dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Uji Wilcoxon Signed-Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
P.Ht_Ssdh - P.Ht_Sblm	Negative Ranks	31 ^a	22,26	690
	Positive Ranks	9 ^b	14,44	130
	Ties	0 ^c		
	Total	40		
P.Rt_Ssdh - P.Rt_Sblm	Negative Ranks	19 ^d	20,53	390
	Positive Ranks	21 ^e	20,48	430
	Ties	0 ^f		
	Total	40		
P.Rk_Ssdh - P.Rk_Sblm	Negative Ranks	12 ^g	15,42	185
	Positive Ranks	28 ^h	22,68	635
	Ties	0 ⁱ		
	Total	40		
R.Kb_Ssdh - R.Kb_Sblm	Negative Ranks	20 ^j	18,15	363
	Positive Ranks	20 ^k	22,85	457
	Ties	0 ^l		
	Total	40		

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan Tabel 3 diatas, maka penjelasan Uji *Wilcoxon Signed-Rank* adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi memiliki jumlah *Negative Ranks* > *Positive Ranks*. Jumlah *Negative Ranks* sebanyak 31 dengan *Mean Rank* sebesar 22,26 dan *Sum of Ranks* sebesar 690, sedangkan jumlah *Positive Ranks* sebanyak 9 dengan *Mean Rank* sebesar 14,44 dan *Sum of Ranks* sebesar 130. Hasil ini menyatakan bahwa terjadi penurunan penerimaan Pajak Hotel yang signifikan sesudah Pandemi.
2. Pajak Restoran sebelum dan sesudah Pandemi memiliki jumlah *Negative Ranks* = *Positive Ranks*. Jumlah *Negative Ranks* sebanyak 19 dengan *Mean Rank* sebesar 20,53 dan *Sum of Ranks* sebesar 390, sedangkan jumlah *Positive Ranks* sebanyak 21 dengan *Mean Rank* sebesar 20,48 dan *Sum of Ranks* sebesar 430. Hasil ini menyatakan bahwa terjadi sedikit penurunan penerimaan Pajak Restoran yang tidak signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian menyatakan penerimaan Pajak Restoran separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami peningkatan.

3. Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi memiliki jumlah *Negative Ranks* < *Positive Ranks*. Jumlah *Negative Ranks* sebanyak 12 dengan *Mean Rank* sebesar 15,42 dan *Sum of Ranks* sebesar 185, sedangkan jumlah *Positive Ranks* sebanyak 28 dengan *Mean Rank* sebesar 22,68 dan *Sum of Ranks* sebesar 635. Hasil ini menyatakan bahwa tidak terjadi penurunan penerimaan Retribusi Kebersihan, tetapi terjadi peningkatan penerimaan Pajak Reklame yang signifikan sesudah Pandemi.
4. Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi memiliki jumlah *Negative Ranks* = *Positive Ranks*. Jumlah *Negative Ranks* sebanyak 20 dengan *Mean Rank* sebesar 18,15 dan *Sum of Ranks* sebesar 363, sedangkan jumlah *Positive Ranks* sebanyak 20 dengan *Mean Rank* sebesar 22,85 dan *Sum of Ranks* sebesar 457. Hasil ini menyatakan bahwa tidak terjadi penurunan penerimaan Retribusi Kebersihan, tetapi terjadi sedikit peningkatan penerimaan Retribusi Kebersihan yang tidak signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian menyatakan penerimaan Retribusi Kebersihan separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami peningkatan.

Adapun Uji Statistik *Wilcoxon Signed-Ranks* dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Uji Statistik *Wilcoxon Signed-Ranks*

	P.Ht Ssdh - P.Ht Sblm	P.Rt Ssdh - P.Rt Sblm	P.Rk Ssdh - P.Rk Sblm	R.Kb Ssdh - R.Kb Sblm
Z	-3,764 ^b	-,269 ^c	-3,024 ^c	-,632 ^c
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0	0,788	0,002	0,528

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan Tabel 4 diatas, maka penjelasan Uji Statistik *Wilcoxon Signed-Rank* adalah sebagai berikut:

1. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Pajak Hotel sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi.
2. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Pajak Restoran sebesar 0,788 > 0,05. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah Pandemi.
3. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Pajak Reklame sebesar 0,002 < 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi.

4. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Retribusi Kebersihan sebesar 0,528 > 0,05. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbandingan Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi

Hasil penelitian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Pajak Hotel sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan yang signifikan sesudah Pandemi. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sesudah Pandemi sebanyak 31 lebih besar dari jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan sebelum Pandemi sebanyak 9. Hal ini menunjukkan Pajak Hotel mengalami penurunan yang signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, maka pengujian H1 diterima.

Hasil ini sesuai dengan penelitian (Sari & Siringoringo, 2021), yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan selama PSBB. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah menyebabkan masyarakat tidak mengunjungi hotel dan mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi selama PSBB pada masa Pandemi COVID-19.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Syamsuddin, 2021), yang menyatakan berkurangnya penggunaan jasa penginapan di hotel menyebabkan penurunan pendapatan hotel di Kota Makassar sehingga target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel tidak tercapai selama Pandemi COVID-19.

4.3.2 Perbandingan Pajak Restoran sebelum dan sesudah Pandemi

Hasil penelitian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Pajak Restoran sebesar 0,788 > 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Pajak Restoran hanya mengalami sedikit penurunan yang tidak jauh berbeda sebelum dan sesudah Pandemi. Hasil pengujian menyatakan bahwa penerimaan Pajak Restoran separuh mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami peningkatan. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sesudah Pandemi sebanyak 19 hampir sama dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan sebelum Pandemi sebanyak 21. Hal ini menunjukkan Pajak Restoran tidak mengalami

peningkatan yang signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, maka pengujian H2 ditolak.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian (Nabila & Jannah, 2022), yang menyatakan terdapat penurunan penerimaan Pajak Restoran selama Pandemi. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa sangat kurang yang menunjukkan Kontribusi Pajak Restoran mengalami peningkatan pada tahun 2019, sedangkan selama Pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang signifikan.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian (Inggur & Curry, 2022), yang menyatakan Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di DKI Jakarta sangat kurang yang mengakibatkan penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan yang signifikan selama Pandemi COVID-19.

4.3.3 Perbandingan Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi

Hasil penelitian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Pajak Reklame sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Retribusi Kebersihan tidak mengalami penurunan, tetapi justru mengalami peningkatan penerimaan Pajak Reklame yang signifikan sesudah Pandemi. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sesudah Pandemi sebanyak 12 lebih kecil dari jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan sebelum Pandemi sebanyak 28. Hal ini menunjukkan Pajak Reklame mengalami peningkatan yang signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, maka pengujian H3 ditolak.

Hasil ini didukung oleh penelitian (Nabila & Jannah, 2022), yang menyatakan Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa sangat kurang, tetapi terjadi peningkatan dari tahun 2018-2021 yang menunjukkan Kontribusi Pajak Reklame mengalami peningkatan yang signifikan sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Fadliyah, 2023), yang menyatakan Efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Samarinda sangat efektif dari tahun 2018-2022 yang menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan.

4.3.4 Perbandingan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi

Hasil penelitian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* Retribusi Kebersihan sebesar $0,528 > 0,05$. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Retribusi Kebersihan hanya mengalami sedikit peningkatan penerimaan Retribusi Kebersihan tidak yang jauh berbeda sebelum dan sesudah Pandemi. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sesudah Pandemi sebanyak 20 sama dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan sebelum Pandemi sebanyak 20. Hal ini menunjukkan Pajak Reklame tidak mengalami penurunan yang signifikan sesudah Pandemi. Hasil pengujian menyatakan bahwa penerimaan Retribusi Kebersihan separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami peningkatan. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, maka pengujian H4 ditolak.

Hasil ini didukung oleh penelitian (Loupaty et al., 2022), yang menyatakan Efektivitas penerimaan Retribusi Kebersihan di Kota Ambon tidak efektif karena biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan retribusi sampah lebih tinggi dibandingkan penerimaannya. Kontribusi Retribusi Kebersihan terhadap PAD di Kota Ambon sangat kurang yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Retribusi Kebersihan sebelum dan selama Pandemi COVID-19.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji Analisis Perbandingan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Retribusi Kebersihan sebelum dan sesudah Pandemi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan yang signifikan sesudah Pandemi.
2. Tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Pajak Restoran separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami peningkatan.
3. Terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Reklame sebelum dan sesudah Pandemi. Penerimaan Pajak Reklame tidak mengalami penurunan, tetapi justru mengalami peningkatan penerimaan Pajak Reklame yang signifikan sesudah Pandemi.
4. Tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan Retribusi Kebersihan sebelum dan

sesudah Pandemi. Penerimaan Retribusi Kebersihan separuhnya mengalami penurunan dan separuh yang lain mengalami peningkatan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, peneliti memberi saran kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini dijadikan sebagai referensi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan atau mengubah beberapa variabel independen menjadi variabel lain yang berhubungan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanti, A., & Didik Ardiyanto, M. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fadliah. (2023). Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Di Kota Samarinda. *UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. http://digilib.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22376
- Inggur, C. R., & Curry, K. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Kota Jakarta Barat Terhadap PAD Di DKI Jakarta Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1993–2000. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14820>
- Loupatty, L. G., Kriswantini, D., & Usmany, A. E. M. (2022). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 19(5).
- Nabila, N., & Jannah, U. (2022). Analisis Kontribusi dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 1(1). <https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/download/400/436>
- Putri, C. A. (2022). *Terungkap! Alasan Sri Mulyani Rombak Habis Pajak Daerah*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210914123754-4-276115/terungkap-alasan-sri-mulyani-rombak-habis-pajak-daerah>
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1855–1868. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.630>
- Situmorang, C. V., Rosinta, E., Simarmata, B., & Simanullang, B. A. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Smart*, II(2), 1–9. <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsuddin. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1).
- UU RI Nomor 1. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- UU RI Nomor 28. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 57, 1–124.
- UU RI Nomor 32. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- UU RI Nomor 33. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 1–68.